



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung B2 Lantai 2 Istana Kota Piring Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila mengalami kendala atau ketidakpuasan dalam pelayanan informasi publik.

A. Alasan Pengajuan Keberatan

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan, meliputi:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;
2. Tidak disediakan informasi berkala yang wajib diumumkan;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
4. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
6. Pengenaan biaya pelayanan informasi yang di luar batas kewajaran; dan/atau
7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam perundang-undangan.

B. Mekanisme dan Waktu Penyelesaian

1. Pengajuan Keberatan

Pemohon (atau kuasanya) mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan keberatan. Pengajuan dilakukan dengan mengisi Formulir Keberatan yang dapat diperoleh di meja layanan PPID atau melalui portal resmi.

2. Registrasi Keberatan

Petugas PPID menerima, memeriksa kelengkapan administrasi, dan meregistrasi pengajuan keberatan. Petugas wajib memberikan salinan formulir keberatan yang telah diberi nomor registrasi sebagai tanda terima kepada Pemohon Informasi.

3. Tanggapan Atasan PPID

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dan keputusan secara tertulis atas keberatan yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan. Atasan PPID dapat menguatkan atau membatalkan keputusan yang diambil oleh PPID sebelumnya.

4. Penyelesaian Sengketa Informasi (Lanjutan)

Apabila Pemohon Informasi Publik tetap tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, atau Atasan PPID tidak memberikan tanggapan dalam tenggat waktu yang ditentukan, Pemohon dapat mengajukan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Atasan PPID.

Tanjungpinang, 15 Juli 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)